



PENETAPAN

Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Irwansyah bin Rasidi umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di Jalan Salak II RT.11 RW. 004 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Rismawati binti Nang Roni umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Salak II RT.11 RW. 004 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Bn tanggal 25 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 14 Juni 2008, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Oleh Ketua RT 09 Kelurahan Dusun Besar yang bernama Abdul Goni;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapak Kandung yang bernama Nang Roni;
3. Saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. Sulaiman, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan, tempat kediaman di Jalan Manggis 1 Kelurahan Dusun Besar, Kota Bengkulu;
 - b. Elvian, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Agen Penjual tiket Bis, tempat kediaman di Jalan Salak 2 Kelurahan Dusun Besar, Kota Bengkulu;
4. Mas kawinnya berupa emas seberat 24 karat sebesar 0,5 gram dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada;
5. Akad nikahnya dilangsungkan antara suami Pemohon dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan;
6. Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak.
7. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun;

Orang tua kandung Pemohon I:

Ayah: Rasidi Bin Hasan, umur 50 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Penjual Rokok di Pasar, tempat kediaman di jalan Manggis 1 Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu;

Ibu :Nurhayati, umur 47 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di jalan Manggis 1 Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu;

pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17. Tahun;

Orang tua kandung Pemohon II:

Ayah: Nang Roni, umur 48 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Bengkel AC, tempat kediaman di jalan Salak 2 Kelurahan Dusun Besar, Kota Bengkulu;

Penetapan Peng. Agama Bengkulu Nomor 0034/Pdt.P/2016

Hal.2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu :Khoiriyah Nurhayati, umur 39 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di jalan Salak 2 Kelurahan Dusun Besar, Kota Bengkulu;

8. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Dusun Besar ,Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak:

a.Arya Jansen Pratama Bin Irwansyah,(lahir Bengkulu 17-01-2013);

b.Rama Aprilio Bin Irwansyah (lahir Bengkulu 19-04-2016);

10.Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula PemohonI dan Pemohon II tetap beragama Islam masing-masing tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;

11.Bahwa Pemohon I semasa hidupnya bekerja sebagai Kuli Bangunan dan Pemohon II semasa hidupnya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;

12.Bahwa, Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran pati Kota Bengkulu;

13.Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

14.Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

Penetapan Peng. Agama Bengkulu Nomor 0034/Pdt.P/2016

Hal.3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menyatakan pernikahan Pemohon I (Irwansyah Bin Rasidi) dengan Pemohon II (Rismawati Binti Nang Roni) pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2008 adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, sebelum memanggil Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan tentang adanya permohonan Isbat Nikah tersebut yang ditempelkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu selama 14 hari sejak tanggal 01 Juni 2016, dan ternyata tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan, maka selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir dipersidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* datang menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I maupun Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah menghadirkan orang tua (Bapak kandung) dipersidangan, yang kemudian masing-masing mengaku dan menerangkan sebagai berikut:

Orang tua (Bapak) Pemohon II :

Nama Nang Roni Bin Nuri, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta tempat tinggal di Jalan Salak 2 nomor 8 Rt.11 Rw.04 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

- Bahwa, selaku bapak kandung dari Pemohon II (Rismawati) Ia adalah wali nikah hadir sendiri dan secara langsung mengakad nikahkan (mengijab kabulkan) Pemohon II kepada Pemohon I (Irwansyah Bin Rasidi),

Penetapan Peng. Agama Bengkulu Nomor 0034/Pdt.P/2016

Hal.4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dirumahnya sendiri, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

- Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sulaiman, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di jalan Manggis 1 Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu dan Elvian, umur 40 tahun agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan Salak 2 Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu;
- Bahwa, sebagai mas kawin (mahar) adalah perhiasan emas 24 karat seberat 0,5 gram sudah dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada larangan untuk menikah,
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dan II membina rumah tangga di Bengkulu dan sampai sekarang sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama dan tidak pernah ada gugatan dari pihak lain atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, pernikahan tersebut belum didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati karena belum lengkap administrasi saat itu;
- Bahwa, penetapan istbat nikah ini adalah untuk kepentingan mengurus bukti nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Orang tua (Bapak) Pemohon I:

Nama Rasidi Bin Hasan, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Manggis 1 nomor 6 Rt.04 Rw.05 Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu;

- Bahwa, Ia adalah bapak kandung Pemohon I (Irwansyah), hadir sendiri pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dirumah orang tua Pemohon II, dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, tetapi belum terdaftar sebagaimana mestinya karena belum lengkap administrasi saat itu;

Penetapan Peng. Agama Bengkulu Nomor 0034/Pdt.P/2016

Hal.5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah nama Sulaiman dan Elvian dengan mas kawin (mahar) berupa perhiasan emas 24 karat seberat 0.5 gram sudah dibayar tunai;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama, tidak ada gugatan dari pihak lainnya, dan tidak ada hubungan muhrim serta tidak terdapat larangan untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengurus istbat nikah untuk mendapat bukti nikah dan akta kelahiran anak mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

BUKTI TERTULIS :

1. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1771090412120010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 12 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai cocok dan benar, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 10 Mei 2016, yang menyatakan antara Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah (telah menjadi suami isteri) telah diketahui Ketua Rt.11 Kelurahan Dusun Besar yang dikuatkan oleh Lurah Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Kota Bengkulu, telah bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

SAKSI-SAKSI:

Bahwa, untuk menguatkan dalilnya selain menunjukkan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah diperiksa dipersidangan, mengaku :

1. Nama Novi Binti Bustari, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Salak 2 Rt.11 Rw.04

Penetapan Peng.Agama Bengkulu Nomor 0034/Pdt.P/2016

Hal.6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa, hubungan saksi adalah tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II, hadir saat Pemohon I dan II menikah di rumah orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II nama Nang Roni, yang menjadi saksi nikah saat itu laki-laki nama Sulaiman dan Elvian;
- Bahwa, saksi mengetahui saat menikah memang belum terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati;
- Bahwa, mas kawin berupa emas 24 karat seberat 0,5 gram tunai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahannya sudah mempunyai 2 orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengurus istbat nikah untuk mendapat bukti nikah dan akta kelahiran anak;

2. Nama Revi Binti Sahyan, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP. Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Manggis 2 A, Rt.18 Rw.06 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya mengaku:

- Bahwa, saksi adalah tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi hadir sendiri dan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II, tahun 2008, yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II nama Nang Roni, dan yang menjadi saksi nikah saat itu laki-laki nama Sulaiman dan Elvian;
- Bahwa, mas kawin berupa emas 24 karat seberat 0,5 gram tunai;

Penetapan Peng. Agama Bengkulu Nomor 0034/Pdt.P/2016

Hal.7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahannya sudah mempunyai 2 orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengurus istbat nikah untuk mendapat bukti nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima sepenuhnya semua keterangan kedua orang saksinya, tanpa bantahan apapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mengajukan isbat nikah dan mohon mendapat penetapan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon agar pernikahan mereka ditetapkan sah menurut hukum, penetapan mana akan dipergunakan untuk mendapatkan bukti nikah menurut hukum dan akan mengajukan penerbitan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, maka berdasarkan

Penetapan Peng. Agama Bengkulu Nomor 0034/Pdt.P/2016

Hal.8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Istbat Nikah antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, Pemohon I dan Pemohon II, adalah foto copy yang sesuai dengan aslinya merupakan foto copy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. telah bermeterai cukup telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bukti tersebut merupakan Kartu Keluarga menunjukkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonannya, akan tetapi pada saat itu belum diterbitkan buku kutipan akta nikahnya karena belum lengkap persyaratan administratif, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama Bengkulu yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, karenanya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua (Bapak kandung) masing-masing dipersidangan, pada pokoknya Bapak Pemohon I maupun Pemohon II telah menyatakan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada Pada tanggal 14 Juni 2008 di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati, belum memiliki buku nikah

Penetapan Peng. Agama Bengkulu Nomor 0034/Pdt.P/2016

Hal.9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu belum lengkap persyaratan administratif, wali nikah Bapak kandung Pemohon II dengan saksi-saksi laki-laki nama Sulaiman dan Elvian, dan mas kawin (mahar) berupa emas 24 karat seberat 0,5 gram tunai, pernikahan direstui kedua belah pihak orang tua, Pemohon I dan II tidak terdapat hubungan muhrim dan tidak ada halangan untuk menikah, saat menikah tidak ada gugatan dari pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan orang tua (Bapak kandung) Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadapkan dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang cakap bertindak sebagai saksi, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, Keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, telah memenuhi batas minimal sebagai saksi, karena itu unsur pembuktian oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat P.1., dan P.2. serta keterangan dua orang saksi yang diajukan di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi pernikahan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2008 di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, dengan Wali Nikah yang bernama Nang Roni (Ayah Kandung Pemohon II) dengan mas Kawin berupa perhiasan emas 24 karat seberat 0,5 gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh para saksi laki-laki nama Sulaiman dan Elvian, bahwa ijab kabulnya dilakukan langsung oleh Ayah kandung Pemohon II (nama Nang Roni)), telah mempunyai 2 orang anak;

Penetapan Peng. Agama Bengkulu Nomor 0034/Pdt.P/2016

Hal.10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, pernikahan tersebut belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi kelengkapan administratif;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan istbat nikah untuk mendapat bukti sah pernikahannya menurut hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi ketentuan pasal 18, sampai dengan pasal 21, pasal 24, 28 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya : "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil* "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi:

فاذا شهدتها لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Penetapan Peng. Agama Bengkulu Nomor 0034/Pdt.P/2016

Hal.11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan menurut Syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan maka berdasarkan pasal 34 ayat (1 dan 2) pasal 35 huruf a dan pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka secara ex officio Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan Penetapan tentang ltsbat nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, guna mendaftarkan dan mencatat tentang pernikahan tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Penetapan Peng. Agama Bengkulu Nomor 0034/Pdt.P/2016

Hal.12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Irwansyah Bin Rasidi**) dengan Pemohon II (**Rismawati Binti Nang Roni**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2008 di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, untuk mencatat pernikahan tersebut selambat-lambatnya 60 hari sejak ditetapkan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 H., oleh kami Drs.Riduan Ronie Coprin, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Sarijan, MD.M.H., dan Drs.M.Wancik Dahlan, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Rochmatun S.Ag.M.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs.Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sarijan,MD., M.H.

Drs.M.Wancik Dahlan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti....

Penetapan Peng.Agama Bengkulu Nomor 0034/Pdt.P/2016

Hal.13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Rochmatun,S.Ag.,M.H.I.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan Peng.Agama Bengkulu Nomor 0034/Pdt.P/2016

Hal.14 dari 14 halaman